PELAKSANAAN PENGAWASAN SUB TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DPD PADA PEMILU TAHUN 2024 – INSTRUKSI KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
2023
SURAT No: 073/PM.00.02/K.KH-08/02/2023

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pada sub tahapan Verifikasi Faktual dukungan minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 6 s.d. 26 Februari 2023 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dibantu oleh PPK dan PPS.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 16 Tahun 2018, Perbawaslu No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 13 Tahun 2022, SK KPU No. 529 Tahun 2022, SE Ketua Bawaslu No. 37 Tahun 2022, SE Ketua Bawaslu No. 3 Tahun 2023, SE Ketua Bawaslu Prov. Kalteng No. 039/PM.00.01/K.KH/02/2023

- Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual dukungan minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 6 s.d. 26 Februari 2023 sebagai berikut: berkoordinasi dengan PPK tentang mekanisme pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD, menyusun rencana pengawasan, melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa, mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses.

CATATAN :

- Instruksi ini dibuat dan disampaikan pada tanggal 07 Februari 2023.